



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Yandi Bin Wasdi**
2. Tempat lahir : **Sebamban**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun /19 Agustus 1993**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Sebamban III Blok A RT 005/002 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI YANDI Bin WASDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI YANDI Bin WASDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARI YANDI Bin WASDI, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di wita di rumah tersangka di Sebanban III Blok A RT 005/002 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengalidi perkara ini, *setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita di rumah tersangka di Sebanban III Blok A RT 005/002 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, terjadi adu mulut (cek cok) antara tersangka dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I yang merupakan sepasang suami istri sah secara agama maupun negara berdasarkan berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH dan KARTU KELUARGA No. 6310030709120003. Kemudian tersangka tersulut emosi dan melakukan kekerasan terhadap saksi I menggunakan tangan kosong terbuka dengan cara menampar saksi I pada bagian muka secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan tersangka lalu saksi berhasil menahan tangan kanan tersangka tersebut lalu tersangka menggunakan kepalanya untuk menyerang saksi dengan cara menghantamkan bagian kepalanya tepat ke bagian pipi saksi dengan keras. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 wita di perkebunan karet desa sumber sari kec. Sungai loban kab. Tanah Bumbu Kembali terjadi adu mulut (cekcok) antara saksi I dengan tersangka lalu tersangka kembali melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong terbuka dengan cara menampar saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi bagian kanan saksi I kemudian tersangka saksi memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi bagian kanan saksi I sehingga saksi I lari pulang kerumah.

- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap saksi I disebabkan karena tersangka merasa cemburu kepada saksi II yang juga ikut tinggal dirumah tersangka bersama saksi I.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum B 1772/SK/ /RSMP/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Dr. Asri selaku Dokter pemeriksa dengan kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, usia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Luka memar sebanyak dua buah pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul.
 - b) Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI YANDI Bin WASDI, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di wita di rumah tersangka di Sebanban III Blok A RT 005/002 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln



pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengalidi perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 wita di rumah tersangka di Sebampan III Blok A RT 005/002 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, terjadi adu mulut (cek cok) antara tersangka dengan saksi I yang merupakan sepasang suami istri sah secara agama maupun negara berdasarkan berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH dan KARTU KELUARGA No. 6310030709120003. Kemudian tersangka tersulut emosi dan melakukan kekerasan terhadap saksi I menggunakan tangan kosong terbuka dengan cara menampar saksi I pada bagian muka secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan tersangka lalu saksi berhasil menahan tangan kanan tersangka tersebut lalu tersangka menggunakan kepalanya untuk menyerang saksi I dengan cara menghantamkan bagian kepalanya tepat ke bagian pipi saksi I dengan keras. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 wita di perkebunan karet desa sumber sari kec. Sungai loban kab. Tanah Bumbu Kembali terjadi adu mulut (cekkok) antara saksi I dengan tersangka lalu tersangka kembali melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong terbuka dengan cara menampar saksi I dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi bagian kanan saksi I kemudian tersangka saksi I memukul dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi bagian kanan saksi I sehingga saksi I lari pulang kerumah.
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap saksi I disebabkan karena tersangka merasa cemburu kepada saksi I yang juga ikut tinggal di rumah tersangka bersama saksi I.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum B 1772/SK/ /RSMP/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Dr. Asri selaku Dokter pemeriksa dengan kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, usia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Luka memar sebanyak dua buah pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul.
 - b) Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya pemukulan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang adalah suami Saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 skj 11.30 wita bertempat di rumah Saksi dan terjadi kembali pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 skj 13.00 wita bertempat di kebun karet di Sebanban III blok ART 05 RW 02 Desa Sumber Sari Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 skj 11.30 wita terjadi cekcok atau adu mulut antara Saksi dan Terdakwa dikarenakan Terdakwa cemburu dengan adik kandung Saksi kemudian Terdakwa menampar Saksi pada bagian muka secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi berhasil menahan tangan kanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mencoba untuk memukul Saksi kembali dengan menggunakan tangan kiri namun berhasil Saksi tahan, kemudian Terdakwa menggunakan kepalanya untuk menyerang Saksi dengan cara menghantamkan bagian kepalanya tepat ke bagian pipi Saksi dengan keras, kemudian Saksi pergi ke kantor desa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 skj 13.00 wita Saksi kembali cekcok dengan Terdakwa di kebun karet kemudian Terdakwa menampar Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kanan Saksi, kemudian kembali memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan kembali mengenai pipi bagian kanan Saksi, kemudian Saksi lari dan pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi ada dipukul sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi sudah sangat sering cekcok dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan dikebun karet Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa berjalannya waktu ada itikat baik dari Terdakwa dan keluarganya untuk meminta maaf kepada saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi karena Saksi memikirkan kondisi anak Saksi yang dibully oleh teman-temannya karena orangtuanya dipenjara;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa dikebun karet tersebut Saksi masih bias melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 12 tahun berumahtangga namun saat ini Saksi sudah tidak berkehendak mempertahankan rumahtangganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya pemukulan yang dialami oleh kakak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang adalah suaminya;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada kakak Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 skj 11.30 wita bertempat di rumah kakak Saksi dan terjadi kembali pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 skj 13.00 wita bertempat di kebun karet di Sebanban III blok ART 05 RW 02 Desa Sumber Sari Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung namun saksi baru mengetahui saat dipanggil ke kantor desa dan disana sudah ada kakak Saksi terlebih dahulu dan di sana Saksi di tanya tanya tentang pemukulan yang di alami kakak Saksi yang di lakukan oleh suaminya yakni Terdakwa dan saat itu Saksi menanyakan kepada kakak Saksi di pukulnya menggunakan apa di jawabnya di pukul dengan tangan namun bisa di tangkis lalu Terdakwa membenturkan kepalanya ke wajah kakak Saksi dan hari itu permasalahan tersebut di selesaikan di desa dan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Saksi juga tidak melihat secara langsung kejadiannya karna pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kerja di kebun sawit sedangkan kejadian di kebun karet dan pada saat itu kakak Saksi di tampar oleh Terdakwa dan Saksi juga di datangi oleh Terdakwa dan ikut di pukul juga dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pemukulan tersebut karena Terdakwa cemburu kepada Saksi karna dikira ada hubungan lebih dari sekedar saudara dengan kakak Saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut tinggal dengan kakak Saksi dirumahnya sudah kurang lebih 1 (satu) bulan karena orang tua sudah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebulan telah memukul Saksi Warsidah yang adalah istrinya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita kebun karet desa Sumber Sari Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memukul istrinya tersebut yang pertama tanggal 27 Juli 2022 di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menampar Istrinya dengan menggunakan tangan kanan namun karena dia menangkis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kepalanya untuk menghantam wajah dari istrinya tersebut karena Terdakwa difitnah telah mengusir adik iparnya, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 skj 13 00 wita di kebun karet di desa Sumber Sari dengan cara menampar di jidat istrinya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul istrinya tersebut karena Terdakwa curiga dan cemburu istrinya selingkuh dengan adik iparnya yang tinggal dirumahnya;
- Bahwa saat memukul istrinya Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memergoki istrinya berbuat aneh dengan adik iparnya tersebut namun sejak adik iparnya tinggal dirumah perlakuan istrinya kepada Terdakwa berbeda karena istrinya menolak berhubungan dengan alas an tidak jelas sehingga Terdakwa curiga dan cemburu dengan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun berumahtangga namun karena kejadian ini istri Terdakwa meminta berpisah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta baik Terdakwa dan keluarganya sudah ada meminta maaf kepada istrinya dan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor B 1772/SK/RSMP/VIII/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri yang menerangkan pada pokoknya telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap korban perempuan, usia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Luka memar sebanyak dua buah pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul;
- b. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I merupakan istri Terdakwa yang mana pernikahan terjadi secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu dan dari pernikahan tersebut Terdakwa bersama Saksi I telah memiliki anak sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No: 6310030709120003;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 di rumah terjadi cekcok atau adu mulut antara Terdakwa dan istrinya, kemudian Terdakwa ada menampar Istrinya dengan menggunakan tangan kanan namun karena istrinya menangkis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kepalanya menghantam wajah dari istrinya tersebut karena Terdakwa difitnah telah mengusir adik iparnya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa kembali cekcok dengan istrinya di kebun karet di desa Sumber Sari kemudian Terdakwa menampar istrinya dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kanan istrinya, kemudian kembali memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan kembali mengenai pipi bagian kanan istrinya karena cemburu dan curiga kepada istri dan adik iparnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor Nomor B 1772/SK/RSMP/VIII/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri yang menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, usia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan Luka memar sebanyak dua buah pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul dan Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan diantara Terdakwa dan Istrinya sudah ada perdamaian dan saling memaafkan yang juga termuat dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Ari Yandi Bin Wasdi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perbuatan kekerasan dalam unsur pasal ini adalah merujuk pada Pasal 5 huruf (a) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan secara fisik yang artinya sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 di rumah terjadi cekcok atau adu mulut antara Terdakwa dan Saksi I merupakan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa ada menampar Istrinya dengan menggunakan tangan kanan namun karena istrinya menangkis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kepalanya menghantam wajah dari istrinya tersebut karena Terdakwa difitnah telah mengusir adik iparnya selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa kembali cekcok dengan istrinya di kebun karet di desa Sumber Sari kemudian Terdakwa menampar istrinya dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kanan istrinya, kemudian kembali memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan kembali mengenai pipi bagian kanan istrinya karena cemburu dan curiga kepada istri dan adik iparnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor Nomor B 1772/SK/RSMP/VIII/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri yang menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, usia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan Luka memar sebanyak dua buah pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul dan Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pemukulan baik menggunakan tangannya maupun kepalanya yang mengenai bagian wajah dan menyebabkan memar pada Saksi I sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor Nomor B 1772/SK/RSMP/VIII/2022 dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam unsur ini merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. suami, isteri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Saksi I adalah istri Terdakwa yang mana pernikahan terjadi secara resmi dan tercatat di Kantor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu dan dari pernikahan tersebut Terdakwa bersama Saksi I telah memiliki anak sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No: 6310030709120003 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui antara Terdakwa dengan Saksi I telah ada perdamaian yang mana baik Terdakwa dan Saksi I sudah saling memaafkan dan Terdakwa menyesali semua perbuatannya kepada Saksi I;

Menimbang, adanya perdamaian antara Terdakwa dengan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa namun dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan rasa malu baik terhadap anak maupun Saksi I selaku isteri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Yandi Bin Wasdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)